



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 802 TAHUN 2024

TENTANG

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur;
- b. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Minahasa Utara Nomor 213/PL.02.4-BA/7106/2/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024, KPU Kabupaten Minahasa Utara telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Utara Tahun 2024.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 797 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah;
- b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. gedung milik pemerintah;
- d. tempat pendidikan;
- e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
- f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

KEEMPAT : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana Diktum KETIGA termasuk halaman, pagar dan/atau tembok.

KELIMA : Pemasangan alat peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilu dan Partisipasi Masyarakat



★Fikri Tjiko

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 802 TAHUN 2024
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN
MINAHASA UTARA TAHUN 2024.

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MINAHASA
UTARA TAHUN 2024

1. JALUR JALAN PINTU MASUK MINUT DARI MANADO – JALAN SOEKARNO – JALAN SBY
 - A. PERTIGAAN DEPAN MASUK JALAN SOEKARNO
 - B. PEREMPATAN DESA KOLONGAN TETEMPANGAN – MATUNGKAS
 - C. PEREMPATAN AIRMADIDI – JALAN TOL
2. JALUR JALAN PINTU MASUK MINUT DARI MANADO – INTERCHAGE – MAUMBI – AIRMADIDI WORANG BY PASS – WATUDAMBO (5 TITIK)
 - A. JALUR MASUK DESA MAUMBI (SEBELUM PABRIK KOPI)
 - B. PERTIGAAN LAMPU MERAH SUKUR
 - C. PERTIGAAN PAAL TUNJUNG (DESA AIRMADIDI ATAS)
 - D. PEREMPATAN KAUDITAN – KEMA
 - E. LAPANGAN DESA WATUDAMBO
 - F. KOMPLEKS DODOKU
3. JALUR JALAN PERTIGAAN AIRMADIDI – TANGGARI BERBATASAN DENGAN MINAHASA (3 TITIK)
 - A. LAPANGAN DESA TANGGARI
 - B. TIKUNGAN SEBELUM MASUK DESA SAWANGAN
 - C. PERTIGAAN JALAN MASUK TOL – PATAR
4. JALUR JALAN SUKUR – LIKUPANG SELATAN (5 TITIK)
 - A. LAPANGAN DESA WARUKAPAS
 - B. PERTIGAAN DESA KOKOLEH – BATU
 - C. DESA KOKOLEH DUA KOMPLEKS JEMBATAN
 - D. DEPAN POMPA BENSIN DESA WASIAN
5. JALUR KAUDITAN – KEMA – MAKALISUNG – PIMPIN (6 TITIK)
 - A. SEBELUM DESA TONTALETE
 - B. LAPANGAN DESA PIMPIN
 - C. LAPANGAN DESA KEMA III
 - D. BOULIVARD DESA LILANG
 - E. JALUR DESA MAKALISUNG
 - F. TIKUNGAN MASUK TANJAKAN DESA LANSOT
6. JALUR PINTU MASUK MINUT DARI MANADO – MAPANGET – DIMEMBE – (2 TITIK)
 - A. JALUR DESA MAPANGET JALAN TETERUSAN
 - B. JALUR DESA MAPANGET KOMPLEKS BALITKA
 - C. JALUR DESA TETEY
7. JALUR JALAN WORI PINTU MASUK MINUT DARI MANADO – LIKUPANG BARAT – LIKUPANG TIMUR SAMPAI BATAS KOTA BITUNG (16 TITIK)
 - A. PINTU MASUK DESA WORI DESA ILO-ILO
 - B. LAPANGAN DESA BULO

- C. JALAN MASUK DESA SARAWET
- D. DESA MAEN ARAH MARINSOW
- E. PERTIGAAN MARINSOW ATAU JALAN MASUK PANTAI PAAL
- F. PERTIGAAN PATUNG KIJANG
- G. PERTIGAAN JALAN RESETLEMEN (ANTARA DESA WINURI DAN PINENEK)
- H. PERTIGAAN KE DESA KIMABAJO
- I. PERTIGAAN DESA MALIAMBAAO
- J. DESA SEREI
- K. PINTU MASUK DESA MUNTE
- L. TIKUNGAN MASUK WORU SEBELUM KANTOR KORAMIL
- M. LAPANGAN DESA TIWOHO
- N. PERTIGAAN DESA MINAESA
- O. PINTU MASUK DESA PINENEK
- P. PINTU MASUK DESA KALINAUN
- 8. JALUR JALAN TUMALUNGTUNG – KAWILEY (3 TITIK)
 - A. JALAN MASUK DESA TUMALUNTUNG
 - B. LAPANGAN PASLATEN
 - C. TIKUNGAN TREMAN
- 9. JALUR JALAN KAWANGKOAN – KUWIL – KALEOSAN – SAMPIRI (3 TITIK)
 - A. KOMPLEKS PABRIK TEPUNG KELAPA DESA KAWANGKOAN
 - B. JALAN MASUK DESA KALEOSAN
 - C. JALAN MASUK DESA SAMPIRI
- 10. JALUR JALAN MAUMBI – PANIKI BARU – PINTU MASUK MINUS BATAS MANADO (3 TITIK)
 - A. DEPAN PERUM PANAMAS
 - B. PEREMPATAN DESA PANIKI ATAS
 - C. JALAN DEPAN PERUM PERMATA KLABAT
- 11. JALUR JALAN PERTIGAAN TATELU – PINILIH – KLABAT – BATAS MINUT DENGAN KOTA BITUNG (1 TITIK)
 - A. PERTIGAAN PINILIH – KLABAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara
Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat



★Fikri Tjioa